



## Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Vivi Alfiara<sup>1</sup>, Yulia Kurniaty<sup>2</sup>, Johny Krisnan<sup>3</sup>, Basri<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: [ykurniaty2@gmail.com](mailto:ykurniaty2@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.31603/7408>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 07-04-2022

Revised: 26-04-2022

Accepted: 26-05-2022

#### Keywords

Criminal Liability

Children

Terrorism

### ABSTRACT

*Terrorism is a crime that threatens, endangers the country and can take a person's life. The crime of terrorism is not only committed by adults but children have also begun to be involved in criminal acts of terrorism. This research is based on the nature of children who are still unstable so that they are often easily influenced by doctrination or bad influences from adults. This study aims to find out how criminal liability for children perpetrators of criminal acts of terrorism. The approaches used in this study are the statutory approach and the case approach. The type of research is normative juridical. Data sources are taken in a primary (statutory) and secondary (literature) manner. Data collection techniques are taken by literature or literature study. This research was analyzed by inductive thinking methods. The result of this study is that terrorism crimes that have involved children under 18 years old have been regulated in Articles 55 and 56 of the Criminal Code which are called mededaders (makers) and medeplichtige (auxiliary makers) which are detailed by Law No. 15 of 2003 jo Perpu Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorisme Criminal responsibility, regarding children involved in acts of terrorism aged under 18 years in cases in Samarinda and Thamrin can already be asked for criminal liability, because his actions have fulfilled the elements of criminal misconduct contained in Article 7, Article 9 and Article 15 of Law No. 15 of 2003 jo Perpu Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Terrorism Crimes.*

### ABSTRAK

#### Kata Kunci

Pertanggungjawaban Pidana

Anak

Terorisme

Terorisme merupakan kejahatan yang mengancam, membahayakan negara dan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Kejahatan terorisme tidak mesti diperbuat oleh orang dewasa saja tetapi anak-anak juga sudah mulai terlibat dalam tindak pidana terorisme. Penelitian ini didasarkan karena sifat anak yang masih labil sehingga sering kali mudah terpengaruh doktrinasi atau pengaruh buruk dari orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana terorisme. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan berdasarkan undang-undang dan pendekatan perkara. Jenis penelitiannya yaitu yuridis normatif. Sumber data diambil secara primer (undang-undang) dan sekunder (kepuustakaan). Teknik pengambilan data diambil secara kepuustakaan atau studi literatur. Penelitian ini dianalisis dengan metode berpikir induktif. Hasil penelitian ini adalah kejahatan Terorisme yang telah melibatkan anak berusia dibawah 18 tahun telah diatur didalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang disebut dengan mededader (para pembuat) dan medeplichtige (pembuat pembantu) yang dirincikan dengan UU No. 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pertanggungjawaban pidana, mengenai anak yang terlibat aksi terorisme berusia dibawah 18 tahun pada kasus di Samarinda dan Thamrin sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, sebab perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur kesalahan tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 15 UU No. 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

## 1. PENDAHULUAN

Kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang dapat membahayakan serta mengancam keselamatan warga negara khususnya di negara Indonesia. Tindak pidana terorisme tak hanya melibatkan orang dewasa saja, namun saat ini anak-anak juga telah menjadi sasaran dalam pengaruh jahat terorisme. Keterlibatan anak dalam kejahatan terorisme disebabkan oleh anak yang belum mempunyai pertahanan kognitif yang kuat serta cenderung banyak menerima mengakibatkan mereka menjadi mudah didoktrinasi oleh orang tua atau orang dewasa, maka dari itu dengan mudahnya mereka dapat ikut serta dengan kelompok terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga seorang anak memiliki jalan yang salah.

Dalam KUHP, keterlibatan tindak pidana disebut dengan istilah penyertaan tindak pidana atau *Deelneming*, yaitu dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Adanya penyertaan tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam jenis-jenis pembedaan yang di terapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pembedaan masing-masing.

Kemudian mengenai sanksi tindak pidana terorisme, pemerintah saat ini belum memiliki aturan khusus yang mengikat tentang seorang anak dalam tindak pidana terorisme. Namun, apabila merujuk di Pasal 19 Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme yang menyatakan bahwa hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak berlaku terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang berada dibawah 18 (delapan belas) tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan tindak pidana terorisme oleh anak tidak dapat dihukum pidana mati atau pidana seumur hidup. Sedangkan batas usia anak untuk mempertanggungjawabkan pidananya bagi yang melakukan tindak pidana apabila melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah 18 tahun ke bawah dan dikurangi 1/2 dari pidana pokok.

Terkait dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak masih terbatas, labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan, maka Undang-Undang serta aparat penegak hukum harus benar-benar memperhatikan dalam menerapkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku pidana terorisme, seperti yang dapat dilihat dalam kasus keterlibatan anak berusia dibawah 18 tahun dalam aksi kejahatan terorisme di Samarinda dan di Thamrin. Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut dengan memberikan hukuman kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu berupa pidana penjara selama 2 tahun dan 5 tahun karena dianggap telah melanggar Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme.

Dikarenakan belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai sanksi anak pelaku terorisme, maka dalam hal ini pertanggungjawaban pidana bagi anak terlihat masih terlalu berat terkait dengan sanksinya. Sebab dilihat dari peran anak sendiri dalam aksi terorisme tersebut juga tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan kepada hakim. Hal seperti ini lah yang menyebabkan penerapan pidana bagi sang anak terlihat masih sama dengan orang dewasa.

Berdasarkan diuraikan di atas, peneliti merasa penting untuk diteliti bagaimana peran anak tindak pidana terorisme serta bagaimana pertanggungjawaban pidana perbuatan tersebut.

## **2. METODE PENELITIAN**

Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana peran anak yang berusia dibawah 18 tahun dalam kasus keterlibatan aksi terorisme di Samarinda dan Thamrin pada tahun 2016 serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan penelitian undang-undang (statute approach) dan pendekatan penelitian kasus (case approach). Peneliti tidak memerlukan lokasi penelitian, dikarenakan jenis penelitian yang digunakan adalah normative. Sehingga data yang diperoleh dengan cara studi pustaka terhadap bahan hukum primer yaitu berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan putusan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta bahan hukum sekunder yaitu penelitian terdahulu dan artikel yang membahas tentang penyertaan serta pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1. Analisa peran anak dalam keterlibatan tindak pidana terorisme**

Keterlibatan seorang anak dalam tindak pidana merupakan sebuah bentuk penyertaan (deelneming) dalam suatu tindak pidana. Sebab turut sertanya seorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana dinamakan penyertaan (deelneming) atau keikutsertaan tindak pidana. Berbagai bentuk penyertaan terdapat dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengatur mengenai golongan yang disebut mededader (para pembuat), dan pasal 56 KUHP mengatur mengenai medeplichtige (pembuat pembantu). Sedangkan dalam Pasal 57 ayat (4) KUHP berbunyi batasan pidana bagi pembantu, yaitu yang dipertimbangkan hanya perbuatan yang secara sengaja dimudahkan atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya<sup>1</sup>.

Aturan atas penyertaan tindak pidana terorisme juga telah termuat dalam Pasal 6, Pasal 14, Pasal 12 huruf g, Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme<sup>2</sup>.

Dari pembahasan diatas, maka jika dikaitkan dengan kasus keterlibatan anak dalam terorisme yang terjadi pada tahun 2016 di Samarinda dan Thamrin atas nama terdakwa Ridho Pratama Putra alias Ridho, Gisti Adam Pramuda Rabbani alias Adam dan Andika Bagus Setiawan alias Si Kecil alias Adit alias Tolihan bin Supono yang mana perkara tersebut termasuk jenis perkara pidana dengan penyertaan tindak pidana (deelneming). Ketiga terdakwa anak terbukti bersalah karena keikutsertaannya dalam melakukan tindakan kejahatan terorisme dengan cara melakukan pemufakatan jahat atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

Bentuk penyertaan tindak pidana terorisme oleh terdakwa Ridho adalah dengan mengikuti pembelajaran mengenai jihad untuk memerangi orang-orang kafir/non muslim atau dengan kata lain untuk merencanakan aksi terror dengan niat menghilangkan nyawa seseorang, selain itu juga ikut

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT. Eresco, 1986).

<sup>2</sup> Ramelan, *Ajaran Turut Serta (MEDEPLEGEN) Dalam Tindak Pidana Terorisme* (Jakarta: Literata Lintas Media, 2010).

dalam pembahasan dalam pembuatan bahan peledak di Masjid, lalu setelah mengetahui bahan apa saja yang digunakan untuk bahan peledak kemudian ikut membantu menyiapkan bahan-bahan sebagai campuran pembuatan bom, bahkan juga ikut membantu menghaluskan arang sebagai bahan campuran bom. Kemudian, bentuk penyertaan oleh terdakwa Adam adalah dengan mengikuti pembelajaran mengenai jihad untuk memerangi orang-orang kafir/non muslim atau dengan kata lain untuk merencanakan aksi terror dengan niat menghilangkan nyawa seseorang, lalu mengikuti juga dalam pembuatan bahan peledak bom, namun peran Adam dalam perakitan bom tersebut hanya sekedar membelikan petasan sebagai isian detonator. Sedangkan bentuk penyertaan oleh terdakwa Andika sendiri yaitu juga sama awalnya dengan mengikuti pembelajaran mengenai jihad untuk memerangi orang-orang kafir/non muslim atau dengan kata lain untuk merencanakan aksi terror dengan niat menghilangkan nyawa seseorang, lalu mengikuti juga tentang pembelajaran pembuatan bom. Peran Andika dalam perakitan bom yaitu ikut dalam menghaluskan arang, blerang dan bahan lainnya yang akan dijadikan bahan pembuat bom.

Berdasarkan kesimpulan atas fakta hukum dari kasus diatas, maka terdakwa Ridho, Adam dan juga Andika telah melanggar pasal 7, pasal 9, pasal 15 Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang mana mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan;
3. Untuk secara melawan aturan dengan memasukan ke Indonesia, menciptakan, menerima, mencoba menerima, menyerahkan atau mencoba memberikan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya, atau menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan, ke dan/atau dari Indonesia, suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, dengan tujuan untuk melakukan perbuatan pidana.

Jika dikaitkan dengan konsep Keadilan Moral (*moral justice*) yang mana merupakan suatu perbuatan dapat disebut adil secara moral adalah ketika telah dapat memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban, maka dapat dilihat jika kewajiban yang telah dipenuhi oleh terdakwa anak dalam hal ini adalah bahwa terdakwa anak telah menjalani proses hukum yang ada, yaitu mekanisme proses pemeriksaan hingga sidang vonis. Dalam proses tersebut membutuhkan waktu yang lama dimulai dari bagaimana proses pelaporan perbuatan tindak pidana anak dibawah umur 18 tahun, lalu pemeriksaan alat bukti baik di tempat kejadian perkara, keterangan dari saksi, keterangan dari korban, sampai proses interogasi. Sebab, pihak penyidik akan menelusuri dan mencari bukti yang berhubungan dengan kejahatan.

Namun, dalam tahap interogasi hingga tahap persidangan, pihak kepolisian juga telah menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga sejalan dengan prosedur peradilan pidana anak. Hal ini bertujuan agar anak tidak menjadi takut, merasa diintervensi, terancam, atau terintimidasi<sup>3</sup>. Dalam proses pemeriksaan, hakim pun juga berhak untuk tidak menghadirkan saksi maupun korban secara langsung di meja hijau serta dilaksanakan dengan sidang tertutup untuk umum dengan maksud untuk menjaga kesehatan mental pada anak. Sebab, hal itu telah diatur dalam Undang-Undang R.I

---

<sup>3</sup> Pancar Chandra Purnama, Johny Krisnan, and Yulia Kurniaty, "Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Varia Justicia* 12, no. 1 (2016): 222–34, <http://journal.ummg.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/353/270>.

Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Anak. Oleh karena itu, sebagaimana yang terkandung dalam konsep Keadilan Moral (moral justice), maka dalam hal ini pihak kepolisian maupun pihak pengadilan juga telah memenuhi kewajibannya dengan memberikan hak kepada terdakwa anak yaitu dengan menerapkan proses peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Maka dengan demikian konsep Keadilan Moral (moral justice) dalam hal ini telah terpenuhi karena telah terdapat unsur hak dan kewajiban yang selaras atau seimbang.

### **3.2. Pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana terorisme**

Dalam tanggung jawab pidana diperlukan kriteria bahwa pelaku mampu bertanggungjawab. Sebab seseorang tidak mungkin diminta pertanggungjawabannya apabila ia tidak mampu melaksanakannya. Menurut Simons, kemampuan seseorang dalam bertanggungjawab bisa diterjemahkan sebagai suatu kondisi *psychis* orang tersebut yang membenarkan pelaksanaan pemidanaan, baik ditinjau dari sudut umum maupun dari orangnya<sup>4</sup>.

Maksud dari tanggungjawab pidana tersebut adalah untuk mengidentifikasi apakah seorang pelaku pidana dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan itu<sup>5</sup>. Sebab dihukum pidananya seseorang belumlah cukup dengan membuktikan bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan aturan yang berlaku. Sehingga dalam hal ini meskipun perbuatan tersebut telah melawan undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum tentu memenuhi syarat dalam hal penjatuhan pidana. Karena untuk dapat dijatuhi vonis pidana seseorang perlu dalam keadaan yang memenuhi syarat, serta bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah<sup>6</sup>.

Kesalahan sendiri terdiri dari beberapa hal, yaitu:

1. Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab; artinya keadaan *psychis* si pembuat harus normal.
2. Adanya niat antara perbuatan pelaku dengan perbuatannya, yaitu berupa terencana, sengaja atau alpa. Hal ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak memiliki faktor pemaaf ataupun penghapus kesalahan.

Jika unsur diatas ada, maka seseorang dapat dinyatakan bersalah atau berkewajiban melaksanakan pertanggungjawaban pidana, sehingga sudah dapat dihukum pidana<sup>7</sup>.

Kasus keterlibatan anak tindak pidana terorisme pada tahun 2016 atas nama terdakwa Ridho Pratama Putra alias Ridho (16 tahun) di Samarinda, Gisti Adam Pramuda Rabbani alias Adam (16 tahun) di Samarinda dan Andika Bagus Setiawan alias Si Kecil alias Adit alias Tolihan bin Supono (17 tahun) di Thamrin, telah dapat dipertanggungjawabkan pidana sebab hal itu terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur kesalahan, yang mana dalam terorisme itu, terdakwa anak tersebut bertugas ikut membantu membelikan bahan untuk campuran bom, menyiapkan bahan-bahan sebagai campuran pembuatan bom dan juga ikut membantu menghaluskan arang sebagai bahan campuran bom. Dalam kasus ini, anak melakukan pembantuan tanpa paksaan dari siapapun karena anak sendiri sudah mau untuk berbaiat, sehingga anak tersebut memberikan peluang bagi kelompok

---

<sup>4</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010).

<sup>5</sup> S.R. Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni, 1996).

<sup>6</sup> Andrian Yoga Prastyanto and Heni Hendrawati, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan," *Varia Justicia* 11, no. 1 (2015): 29–39.

<sup>7</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986).

teroris untuk melakukan kejahatan dan secara sadar memberikan akses tindakan pidana bagi kelompoknya.

Bagian-bagian tindak pidana yang dikaitkan dengan anak tersebut seperti perencanaan, percobaan atau pembantuan kejahatan untuk dapat melakukan tindak pidana terorisme, dapat dibuktikan telah memenuhi unsur tindak pidana dan tindakan kejahatan anak beserta kelompoknya menyebabkan kegaduhan dan kekacauan dalam masyarakat secara luas. Perbuatan pidana itu juga menimbulkan hilangnya nyawa sebagian masyarakat. Sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada anak selaku terdakwa tindak pidana terorisme tersebut dinyatakan terbukti melanggar Pasal 15 jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dengan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Dalam hal ini Anak Ridho Pratama Putra alias Ridho, Gisti Adam Pramuda Rabbani alias Adam dan Andika Bagus Setiawan alias Si Kecil alias Adit alias Tolihan bin Supono tidak mendapatkan diversifikasi meskipun umurnya masih dibawah 18 tahun, karena jika melihat dari pedoman UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 10 ayat 1 bahwasanya diversifikasi hanya dapat berlaku dalam penyelesaian tindak pidana pelanggaran, pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, ataupun kerugian korban kurang dari UMP setempat<sup>8</sup>. Sedangkan dalam kasus Ridho Pratama Putra alias Ridho, Gisti Adam Pramuda Rabbani alias Adam dan Andika Bagus Setiawan alias Si Kecil alias Adit alias Tolihan bin Supono jenis tindak pidananya merupakan sebuah kejahatan extra ordinary crime yang dimana telah membahayakan negara, mengancam serta menghilangkan nyawa seseorang. Oleh sebab itu, maka diversifikasi dalam kasus keterlibatan tindak pidana terorisme ini tidak dapat diberlakukan.

Dikarenakan usia pelaku tindak pidana terorisme tersebut masih dibawah umur 18 tahun, maka diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme, yang menyebutkan bahwa ketentuan penjatuhannya pidana minimum khusus, penjatuhannya pidana mati atau seumur hidup tidak berlaku untuk pelaku berusia dibawah 18 tahun.

Dalam penjatuhannya sanksi pidana, Hakim pun juga menentukan berat-ringannya pidana penjara dengan selain memperhatikan ketentuan pasal 79 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana berisi bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, oleh karena itu Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, baik pada diri maupun perbuatan dari sang pelaku anak.

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Hakim anak wajib untuk mengupayakan diversifikasi bagi anak yang telah berumur diatas 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi. Namun, hal ini tidak diterapkan pada tingkat proses pemeriksaan di pengadilan. Dikarenakan pada tingkat penyidikan dan juga penuntutan tidak diupayakan mengenai diversifikasi, sebab mengingat bahwa jenis tindak pidana terorisme ini tidak diberlakukan diversifikasi dalam Pasal 10 ayat 1 UU SPPA.

Jadi dalam hal ini Hakim juga tidak mengupayakan diversifikasi, karena dalam pertimbangan penjatuhannya putusan Hakim sependapat dengan pendirian Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa agar

---

<sup>8</sup> Purnama, Krisnan, and Kurniaty, "Pelaksanaan Diversifikasi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

anak tetap harus dijatuhi hukuman pidana penjara. Tak hanya itu, Hakim pun juga tidak sependapat dengan saran/rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan agar anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga dengan tujuan dapat sekolah kembali. Hakim tetap menjatuhkan putusan pidana penjara dengan alasan yaitu bahwa perbuatan yang telah dilakukan telah menyebabkan trauma psikologi yang tidak menguntungkan bagi anak-anak korban di kemudian hari dan juga meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarganya, sehingga dalam kasus ini pidana penjara lah yang diharapkan akan lebih efektif untuk menimbulkan efek jera baik bagi terdakwa anak maupun orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa. Namun, jika dilihat dari alasan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara, maka dalam hal ini Hakim juga telah berupaya untuk memberikan keadilan yang objektif bagi terdakwa anak, dimana vonis hakim juga lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa Ridho dan Adam sebagai pelaku penyertaan tindak pidana terorisme dan bukan merupakan pelaku utama adalah benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme dimana terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dalam kedua Pasal tersebut.

Namun dengan kasus keterlibatan terorisme oleh Andika tidak benar sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme yang dimana divonis hukuman 5 tahun penjara. Karena dilihat dari bentuk penyertaan keterlibatan oleh Andika sendiri hanya ikut dalam perencanaan aksi terorisme dan pembantuan untuk merakit bom, hal tersebut harusnya terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme. Hal ini lah yang harusnya diperhatikan oleh para aparat penegak hukum, karena disatu sisi dapat mempengaruhi kesehatan mental pelaku anak yang dimana pada dasarnya anak hanya mendapat doktrin serta perintah dari orang dewasa, serta juga bukan merupakan pelaku utama. Namun terlepas dari itu, hukuman terhadap anak sebagai Pelaku Terorisme juga telah didasarkan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Pertimbangan putusan oleh majelis hakim yang dibawah tuntutan jaksa penuntut umum didasarkan pada hukum adat, sehingga apabila tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang mengikat maka majelis hakim diminta untuk dapat menemukan hukum baru. Hal tersebut dapat dimulai dari kreativitas memahami norma hukum dan rasa keadilan yang dipedomani oleh masyarakat sebagai dasar putusannya sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keadaan tersebut mengharuskan hakim melaksanakan fungsi *rechtsvinding*, seorang hakim dilarang untuk menolak dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan belum ada hukum yang mengatur, sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Dengan demikian, maka Putusan Hakim dalam hal ini dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat saja diterima atau tidak batal demi hukum asal didasari pada rasa keadilan yang objektif. Sebab hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga harus berdasarkan rasa keadilannya.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan konsep Keadilan Moral (moral justice) yang mana antara hak dan kewajiban harus selaras atau seimbang agar dapat tercapainya suatu keadilan, maka kewajiban yang telah dipenuhi oleh terdakwa anak adalah dengan mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidananya dengan menjalani hukuman pidana penjara. Karena meskipun umur terdakwa anak masih dibawah 18 tahun, namun tetap harus memenuhi kewajibannya dalam menjalani hukuman pidana yang telah diputuskan oleh hakim, sebab

perbuatannya atas keterlibatan dalam aksi tindak pidana terorisme sangat membahayakan, mengancam Negara serta dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Kemudian, terkait dengan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim yang diberikan kepada terdakwa anak, hakim telah berupaya untuk menjatuhkan putusan dengan memberikan keadilan kepada terdakwa anak yaitu dengan menerapkan peradilan pidana anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini telah sesuai dengan konsep Keadilan Moral (moral justice), hakim pun juga telah memenuhi unsur kewajibannya dengan memperhatikan perlindungan hukum terhadap anak dengan memberikan hak-haknya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Oleh sebab itu, maka berdasarkan penjelasan diatas penerapan konsep keadilan moral telah terpenuhi. Karena sudah terdapat unsur kewajiban yang telah dipenuhi oleh terdakwa anak yaitu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman pidana penjara. Sedangkan unsur hak yang diperoleh terdakwa anak adalah dengan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif serta tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Dengan demikian, maka keadilan dapat tercapai dalam suatu tatanan dimasyarakat, sebab tolak ukur hak, kewajiban dan norma menjadi satu rangkaian terciptanya keadilan dengan berpedoman moral. Sehingga akan mudah bagi masyarakat untuk saling menghargai dan menyeimbangkan kehidupan sosial mereka untuk kedepannya.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan kasus keterlibatan anak dalam aksi terorisme di Samarinda dan Thamrin atas nama terdakwa Ridho (16 Tahun), Adam (16 tahun) dan Andika Bagus (17 tahun) dinyatakan telah terbukti melakukan penyertaan tindak pidana terorisme dengan cara berbuat pemufakatan kejahatan atau membantu melancarkan tindak pidana terorisme yang terkandung dalam Pasal 15 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang. Mengenai pertanggungjawaban pidana atas keterlibatannya dalam kasus tindak pidana terorisme, sudah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya yang telah terbukti memenuhi unsur-unsur kesalahan tindak pidana dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 15 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang. Perkara pidana terorisme tersebut tidak mendapat diversi, sebab melihat dari ketentuan dari Pasal 10 ayat 1 UU SPPA bahwasanya diversi hanya diberlakukan terhadap tindak pidana ringan dan tidak berlaku bagi tindak pidana yang dapat mengancam serta membahayakan negara.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Prastyanto, Andrian Yoga, and Heni Hendrawati. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan." *Varia Justicia* 11, no. 1 (2015): 29–39.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco, 1986.
- Purnama, Pancar Chandra, Johny Krisnan, and Yulia Kurniaty. "Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Varia Justicia* 12, no. 1 (2016): 222–34. <http://journal.umngl.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/353/270>.
- Ramelan. *Ajaran Turut Serta (MEDEPLEGEN) Dalam Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Literata Lintas Media, 2010.
- Sianturi, S.R. *Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, 1996.



Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Widnyana, I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.